

K.A. Noviansyah dkk, Politik Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia), Halaman 260-269

POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia)

K.A. Noviansyah¹, Farrah Rizky Amelia Mirza², K.M. Faisal Reza³

¹Politeknik Akamigas Palembang
E-mail : ian@pap.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail : kikymirza@unpal.ac.id

³Politeknik Akamigas Palembang
E-mail : reza@pap.ac.id

Abstract

In the future, the legal policy of forest and land burning crimes must stipulate that forest burning must be completely prohibited without reason, especially complete forest burning, because even the smallest forest burning can cause great harm to the environment, public health, and neighboring countries. The government must review Article 69 paragraph (2) of the PLH Law 09 by conducting a legal review to prohibit forest burning. This article allows forest burning on land with a maximum area of 2 ha. This can also be a legal loophole for the issuance of derivative laws and regulations that legalize certain reasons that allow forest burning.

Keywords: *Burning; Forest and Land; Legal Politics*

Abstrak

Di masa mendatang, politik hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan harus menetapkan bahwa pembakaran hutan harus dilarang sepenuhnya tanpa alasan, terutama pembakaran hutan sepenuhnya, karena pembakaran hutan sekecil apapun dapat menyebabkan kerugian besar bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan negara tetangga. Pemerintah harus melakukan tinjauan ulang Pasal 69 ayat (2) UU PLH 09 melalui peninjauan hukum untuk melarang pembakaran hutan. Pasal ini memungkinkan pembakaran hutan di areal lahan dengan maksimal luasan 2 ha. Ini juga berpotensi dijadikan celah normatif untuk keluarnya perundangan turunan dimana menjadi dasar legalisasi alasan khusus yang memungkinkan pembakaran hutan.

Kata Kunci : Hutan dan Lahan; Pembakaran; Politik Hukum

PENDAHULUAN

Sebuah undang-undang harus dibuat untuk meletakkan landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup, yang akan menjadi kebijaksanaan nasional

yang terpadu dan menyeluruh, salah satunya dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun

K.A. Noviansyah dkk, Politik Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia), Halaman 260-269

1982 (UU PLH 82).¹ UU PLH 82 kemudian perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka oleh karenanya dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 (UU PLH 97).² Terakhir, UU PLH 97 harus diperbarui untuk terjaminnya pastinya hukum dan perlindungan atas hak hak setiap individu untuk lingkungan hidup yang sehat yang merupakan bagian dari ekosistem yang terlindungi secara umum, sehingga diundangkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor : 32 Tahun 2009 (UU PLH 09).³

Dari ketiga undang-undang diatas terdapat kelemahan masing-masing khususnya terkait perbuatan membakar hutan serta lahan. Baik UU PLH 82 dan UU PLH 97 tidak terdapat pengaturan dan ancaman pidananya

secara definitif, padahal hutan dan lahan adalah bagian dari lingkungan hidup yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Walaupun kemudian yang demikian diatur dan diancam pidana menurut UU PLH 09, tetapi dalam ketentuan ini masih memberi celah terjadinya perbuatan membakar.⁴

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian yang normatif, bahan hukum bersumber dari data bersifat sekunder yang pengumpulannya berdasarkan studi dalam lingkup kepustakaan, diolah melalui inventarisasi dan dan sistematisasi, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

PEMBAHASAN

Di Belanda, *bos* adalah hutan, dan di Inggris adalah *forest*. Permukaan bergelombang tanah dikenal sebagai hutan dilakukan pengembangan untuk tujuan yang tidak terkait dengan perihal kehutanan, misalnya pariwisata. Di Inggris dahulu sekali, hutan didefinisikan sebagai wilayah khusus dengan pepohonan

¹ Doni Nandika, 2011, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

² Eggi Sudjana Riyanti, 1999, *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

³ Karden Manik, 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Djambatan.

⁴ Koesnadi Harjadasumantri, 2010, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Madah University Press.

K.A. Noviansyah dkk, Politik Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia), Halaman 260-269

yang tumbuh, dimana tinggal binatang buas dan hewan lain. Raja kerap sering menggunakan hutan sebagai tempat untuk beristirahat, berburu, dan bersenang-senang dengan pegawainya. Namun, kemudian sifat ini hilang.⁵

Selain itu, hutan dapat didefinisikan sebagai kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan tanah yang berisi sumber daya alam hayati yang didomisili dan dihuni, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati bersama dengan lingkungannya dan telah ditetapkan sebagai hutan oleh pemerintah. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor : 41 Tahun 1999 mengartikan "hutan" sebagai suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan tanah yang berisi sumber daya alam hayati, dengan pepohonan sebagai komponen utamanya, yang terhubung satu sama lain secara tidak dapat dipisahkan.

Lahan merupakan areal di atas permukaan dari bumi dengan mencakup seluruh komponen biosfer dimana bersifat tetap keberadaannya di atas termasuk di bagian bawah. Yang

mana meliputi atmosfer, batuan induk, tanah, hidrologi, tanaman, binatang, termasuk semua dampak dari kegiatan manusia pada zaman dahulu dan saat berlangsung kini, dengan dampak digunakannya lahan bagi manusia pada saat sekarang dan kemudian hari.⁶

UU PLH 09 termasuk Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) tidak didefinisikan tentang lahan, oleh karena itu penulis gunakan definisi yang sumbernya menurut Permen LHK Nomor : P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perumusan Pasal 1 angka (1), dinyatakan : "Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat". Dalam tersebut termasuk didefinisikan tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang dinyatakan menurut Pasal 1 angka 38, yang berbunyi :

"Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut dengan karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh

⁵ Salim. H.S, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.

⁶ Salim H.S

K.A. Noviansyah dkk, Politik Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia), Halaman 260-269

perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik ”.

Secara normatif tidak didapati pengertian yang definitif mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Tetapi, apabila mengamati ketentuan-ketentuan mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a UU PLH 09, 56 ayat (1) UU Perkebunan, dan 50 ayat (3) UU Kehutanan, beserta sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggaran ketiga pasal tersebut, maka didapati pengertian bahwa perbuatan membakar hutan, yaitu bertanggungjawabnya secara hukum pidana serta penjatuhan sanksi terhadap setiap pelaku usaha (perorangan serta badan usaha/korporasi) pelaku pengolahan atau dibukanya hutan dengan pembakaran.

Pasal 1 angka 32 UU PLH 09 mengatur mengenai subjek tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang termasuk orang yakni : “Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

hukum”. Selanjutnya, badan usaha, juga disebut korporasi, baik berbadan hukum maupun non-berbadan hukum, adalah ruang lingkup lanjutan dari subyek hukum sebagaimana diatur di UU PLH 09. Pasal 116 UU PLH 09 mengatur terkait pemidanaan bagi korporasi, yang merumuskan :

- “ 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha, dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Subjek hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan diatur

K.A. Noviansyah dkk, Politik Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia), Halaman 260-269

pula dalam Pasal 1 angka 15 UU Perkebunan yang menentukan bahwa : “Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Dapat diartikan, subyek hukum dalam undang-undang ini tidak didapati perbedaan menurut UU PLH 09 yang mana terbagi pada 2 yakni perseorangan dan korporasi.

Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) umumnya di Sumatera, Kalimantan, dan Riau terjadi. Pada 1997/1998, karhutla di wilayah Kalimantan dan Riau sedemikian parah, berakibat kepada kecelakaan di darat, pesawat yang jatuh, kesehatan terganggu, dan dampaknya yaitu asap yang meluas pada negara tetangga. Kebakaran hutan terburuk di dunia terjadi di Indonesia pada tahun tersebut. Publik tertarik dengan gambar kabut, hutan yang terbakar, dan orangutan yang menderita di halaman utama berbagai koran dan televisi. Kebakaran hutan dibantu oleh negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, serta lembaga bantuan pembangunan. Salah satu kerusakan lingkungan terburuk abad ini.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) paling sering terjadi di

Sumatera, Riau, dan Kalimantan di Indonesia. Pada tahun 1997/1998, karhutla di Riau dan Kalimantan sangat parah, menyebabkan gangguan kesehatan, kecelakaan darat, jatuhnya pesawat, dan dampak asap ke negara tetangga. Pada tahun tersebut, Indonesia mengalami kebakaran hutan terburuk di dunia. Di halaman utama berbagai koran dan televisi, citra situasi kota yang diliputi kabut, hutan yang terbakar, dan orangutan yang menderita menarik perhatian publik. Memadamkan kebakaran hutan dibantu oleh negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, serta lembaga bantuan pembangunan. Dianggap sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk sepanjang abad ini.⁷

KeMenLHK RI menyatakan, luasan karhutla meliputi 328.722 ha pada 2019, termasuk di Kalteng 328.722 ha, Kalbar 44.769 ha, KalSel 25.900 ha, SumSel 19.490 ha, Jambi 11.826 ha, berikut Riau 11.022 ha. Norma melarang terbakarnya hutan yang dampaknya adalah asap kabut yang simultan, semisal akibat

⁷ Baginda Parsaulian, “Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia”, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, e-ISSN : 2622-8696, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Barat.

K.A. Noviansyah dkk, *Politik Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia)*, Halaman 260-269

dibakarnya lahan gambut, meskipun digunakan dalam situasi dan lokasi di mana asap dapat menyebabkan dampak lokal yang tidak diinginkan, seperti kesehatan atau transportasi.⁸

KeMenLHK RI dalam catatannya juga mendeskripsikan 95 spot panas bersumbernya kabut asap di wilayah Sumatra serta 61 spot panas di Kalimantan pada 2015. Kebakaran di SumSel, Riau, Jambi, Kalimantan bagian Barat, Tengah, dan Selatan berdampak pada kabut asap, sehingga menewaskan setidaknya 22 orang, 6 juta di Sumatra dan 3 juta di Kalimantan. Meskipun sumber api masih belum diketahui, spot-spot api menyebar dan perbedaan tipe lahan tidak menjadi perbedaan⁹, yang mana menunjukkan kebakaran hutan melanda semua lahan garapan pada tingkat yang sama, serta dapat diakibatkan dari dampak bisnis perusahaan. Selanjutnya, berbagai aktivitas yang berkontribusi

pada kebakaran hutan harus diteliti. Mengingat luas hutan lindung yang terbakar (total 2.347.717 hektar dan 440.381 hektar).¹⁰

Menurut Pusat Penelitian Hutan Internasional, terbakarnya hutan menyebabkan kerugian perekonomian sebesar atau di atas 221 triliun rupiah pada tahun 2015. Ini termasuk air tercemar, tanaman terbakar, emisi, korban jiwa, penebangan, biaya pemadaman terbakarnya hutan dimana dapat mendekati triliunan, termasuk kabut berasap sehingga berdampak pada sempitnya jarak pandang, dengan pembatalan penerbangan sebagai konsekuensi.¹¹

Dengan mempertimbangkan kerusakan yang signifikan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di atas (bukan dari faktor alam¹²),

¹⁰ Yunia Rijayanti dan Hartiwiningsih, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak)", *Jurnal Recidive*, Vol. 4, No. 3, September-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

¹¹ Luca Tacconi, "Kebakaran Hutan di Indonesia : penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan", *CIFOR Occasional Journal*, No. 38(i), 2015, Center for International Forestry Research Jakarta.

¹² Irwandi, dkk. "Upaya penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur", *Jurnal AGRIFOR*, Vol. XV, No. 2, Oktober 2016, e-ISSN : 2503-4960, Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

⁸ Diana Yusyanti, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi untuk Membuka Usaha Perkebunan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 4, Desember 2019, ISSN : 1410-5632, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

⁹ Rahmi Yuningsih, "Kebijakan Kesehatan Dalam Pengendalian Dampak Karhutla", *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7, No. 18, ISSN : 2088-2351, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

K.A. Noviansyah dkk, Politik Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia), Halaman 260-269

apapun alasannya, pembakaran hutan harus dilarang karena, meskipun terjadi di area yang kecil, resiko perluasan pembakaran sangat tinggi. Terlebih, jika perbuatan membakar terjadinya selama kemarau dan/atau saat rendahnya curah hujan rendah. Selain itu, penegak hukum tidak dapat mengawasi setiap jengkal kawasan hutan, yang berarti para pelaku sering menghindari perhatian dan menyulitkan proses penyidikan.

Menurut Pasal 187 dan Pasal 188 KUHPid, membakar hutan dan lahan dianggap sebagai tindak pidana yang diatur dan diancam pidana.¹³ Tetapi pengaturan juga diatur dalam UU PLH khususnya sebagai *lex specialis*¹⁴.

Selain fakta bahwa dalam UU PLH 82 dan UU PLH 97 tidak mengenal secara definitive perbuatan

membakar lahan serta hutan, faktanya pula bahwa hal tersebut diatur berdasar KUHP yaitu Pasal 187 dan 188, UU Kehutanan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d *jco.* Pasal 78 ayat (3)), dan UU Perkebunan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) *jco.* Pasal 108 telah melarang sepenuhnya pembakaran hutan. Bertentangan dengan itu, walaupun ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU PLH 09 melarang pembakaran hutan, tetapi pada ayat (2) dan penjelasannya, justru memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar hutan, sebagaimana masing-masing berbunyi :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing.”

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekati bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.”

¹³ Josua Indra, dkk., “Kajian Kriminologi terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

¹⁴ Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum. Lihat : Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Pesterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, 2020, e-ISSN : 2579-5562, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

K.A. Noviansyah dkk, Politik Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia), Halaman 260-269

Berdasarkan norma dan penjelasannya di atas, tidak ada standar yang konsisten dalam UU PLH 09; jika ada seratusan individu pembakar hutan, maka potensial terjadi kebakaran dengan luasan 200 ha, atau mereka mungkin dibayar oleh perusahaan tertentu untuk tujuan komersil. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk keuntungan finansial.

PerGub KalTeng Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di KalTeng, yang membolehkan pembakaran hutan sampai 5 ha, serta Pasal 69 ayat (2) UU PLH 09, dapat menjadi dasar bagi banyaknya pemilik wewenang yang berkepentingan pada wilayah wewenang tertentu dalam rangka memformulasikan aturan pelaksanaan yang membuat pembukaan lahan melalui pembakaran diperbolehkan.¹⁵ Bahkan, dalam UU Kehutanan, dengan izin pejabat pemangku wewenang (Pasal 50 ayat (3) huruf d), maka membakar hutan dapat diterapkan untuk tujuan tertentu.

¹⁵ Feby Ivalerina, "Demokrasi dan Lingkungan", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 01, No. 01, Januari 2014, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia.

Dalam kasus ini, putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak, yang mewakili terdakwa Iskandar bin Saihun Hadianto, menetapkan tuntutan JPU berdasarkan peraturan UU PLH 09. Dalam keputusannya, terdakwa dihukum penjara 1 tahun, denda satu milyar rupiah) bersama dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Ini dilakukan karena sah dibuktikannya terdakwa dan Hakim yakin dirinya melakukan kesalahan atas perbuatan membakar lahan sesuai pengaturan dan ancaman sanksi pidana berdasar Pasal 69 ayat (1) huruf h *jco*. Pasal 108 UU PLH 09.¹⁶

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, politik hukum perbuayan membakar hutan beserta lahan pada kemudian hari harus menetapkan bahwa pembakaran hutan harus dilarang sepenuhnya tanpa alasan apa pun, terutama pembakaran hutan sepenuhnya, karena pembakaran hutan sekecil apapun dapat menyebabkan kerugian besar bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan negara tetangga. Untuk melarang pembakaran

¹⁶ Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3, September 2014-Januari 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau.

K.A. Noviansyah dkk, *Politik Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia)*, Halaman 260-269

hutan, pemerintah sebagai politik hukum harus meninjau kembali Pasal 69 ayat (2) UU PLH 09 dengan melakukan peninjauan hukum. Pasal ini memungkinkan pembakaran hutan di area seluas paling luas 2 ha. Ini juga dapat dijadikan celah normatif untuk keluarnya pengaturan norma turunan yang menjadi legalitas adanya alasan yang diakui norma yang memungkinkan pembakaran hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Doni Nandika, 2011, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Eggi Sudjana Riyanti, 1999, *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Karden Manik, 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Djambatan.

Koesnadi Harjadasumantri, 2010, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Madah Unisity Press.

Salim. H.S, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

Baginda Parsaulian, “Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, e-ISSN : 2622-8696, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Barat.

Diana Yusyanti, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi untuk Membuka Usaha Perkebunan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 4, Desember 2019, ISSN : 1410-5632, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, September 2014-Januari 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Feby Ivalerina, “Demokrasi dan Lingkungan”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 01, No. 01, Januari 2014, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia.

Irwandi, dkk. “Upaya penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur”, *Jurnal AGRIFOR*, Vol. XV, No. 2, Oktober 2016, e-ISSN : 2503-4960, Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

K.A. Noviansyah dkk, Politik Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia), Halaman 260-269

Josua Indra, dkk., “Kajian Kriminologi terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Luca Tacconi, “Kebakaran Hutan di Indonesia : penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan”, *CIFOR Occasional Journal*, No. 38(i), 2015, Center for International Forestry Research Jakarta.

Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Pesterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, 2020, e-ISSN : 2579-5562, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Rahmi Yuningsih, “Kebijakan Kesehatan Dalam Pengendalian Dampak Karhutla”, *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7, No. 18, ISSN : 2088-2351, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Yunia Rijayanti dan Hartiwiningsih, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak)”, *Jurnal Recidive*, Vol. 4, No. 3, September-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.